



BADAN KARANTINA INDONESIA

DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN

JALAN. HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12550
 GEDUNG E Lt. 1, 3, 5, dan 7. TELEPON (021) 7816481, 7816482, 7816483, 7816484
www.karantinaindonesia.go.id
deputikh@karantinaindonesia.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN BADAN KARANTINA INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG LAYANAN SERTIFIKASI KOMPETENSI AUDITOR KEAMANAN PANGAN PRODUK HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN
 BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keamanan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang utama dan pemenuhannya sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan keamanan pangan dan menjaga keamanan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal diperlukan auditor keamanan pangan produk hewan;
- c. bahwa auditor keamanan pangan produk hewan harus memenuhi persyaratan khusus, lulus pelatihan dan mendapatkan sertifikasi dari Deputi Bidang Karantina Hewan dan/atau dari Lembaga Sertifikasi Profesi sebagai auditor keamanan pangan produk hewan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Karantina Hewan Badan Karantina Indonesia tentang Layanan Sertifikasi Kompetensi Auditor Keamanan Pangan Produk Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/TPA Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG LAYANAN SERTIFIKASI KOMPETENSI AUDITOR KEAMANAN PANGAN PRODUK HEWAN.
- KESATU : Standar layanan sertifikasi kompetensi auditor keamanan pangan produk hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputy ini.
- KEDUA : Standar layanan sertifikasi kompetensi auditor keamanan pangan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam memberikan layanan sertifikasi kompetensi auditor produk hewan keamanan pangan.
- KETIGA : Keputusan Deputy ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2025

DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN,



SRIYANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Karantina Indonesia;
2. Kepala Balai Besar/Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di seluruh Indonesia;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
 KARANTINA HEWAN BADAN
 KARANTINA INDONESIA
 NOMOR 26 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR LAYANAN
 SERTIFIKASI KOMPETENSI
 AUDITOR KEAMANAN PANGAN
 PRODUK HEWAN.

BAB I
 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Pangan yang cukup, bergizi, dan aman adalah hak setiap manusia. Pangan yang aman adalah pangan yang terbebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Keamanan pangan (*food safety*) merupakan salah satu komponen dari ketahanan pangan (*food security*). Salah satu sasaran pengembangan di bidang pangan adalah terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan. Hal ini secara jelas menunjukkan upaya untuk melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan maka langkah pemerintah untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan produsen akan pangan yang sehat, aman dan halal. Penerapan keamanan pangan ini dirancang diterapkan di seluruh rantai makanan, dimulai dari pertanian hingga makanan dikonsumsi oleh konsumen (*from farm to table*).

Sistem manajemen keamanan pangan penting diterapkan pada rantai makanan global. Sistem ini menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengendalikan bahaya keamanan pangan. Keberadaan bahaya keamanan pangan dapat terjadi di titik mana pun di sepanjang rantai makanan (hingga titik konsumsi). Sistem manajemen keamanan pangan bekerja secara efektif melalui pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi bahaya pangan masih dalam kendali, analisa risiko, pengendalian bahaya pangan, pengendalian sistem manajemen dan pengendalian terhadap persyaratan teknis, sehingga makanan yang dihasilkan aman serta layak dikonsumsi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kontrol yang memadai di seluruh rantai makanan untuk memastikan keamanan pangan. Risiko untuk terjadinya kontaminasi pada produk yang diproduksi atau didistribusikan menjadi sangat kecil dengan adanya sistem implementasi keamanan pangan yang melindungi proses bisnis.

Sertifikasi keamanan pangan membantu untuk meminimalkan risiko makanan dan meningkatkan kinerja yang terkait dengan keamanan pangan. Beberapa manfaat kepatuhan sertifikasi keamanan pangan adalah peningkatan kesehatan dan keselamatan, peningkatan kepuasan

pelanggan, membantu memenuhi persyaratan peraturan, membantu memenuhi standar dan pedoman lain, peningkatan transparansi, peningkatan respon terhadap risiko, pengurangan waktu investigasi, pengakuan global serta peluang bisnis yang meningkat. Standarisasi seluruh proses dari produsen ke konsumen dimaksudkan untuk memastikan bahwa produsen serta distributor/pengecer dapat bereaksi dengan cepat jika terjadi kemungkinan bahaya kesehatan, dan menemukan kesalahan dalam rantai pangan.

Penyusunan standar layanan sertifikasi kompetensi auditor keamanan pangan produk hewan sebagai salah satu upaya Badan Karantina Indonesia dalam memenuhi persyaratan keamanan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal. Dalam upaya pemenuhan keamanan pangan, perlu ditetapkan standar layanan sertifikasi kompetensi auditor keamanan pangan produk hewan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:
Standar layanan ini sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi auditor keamanan pangan produk hewan.
2. Tujuan
 - a. Menyediakan standar layanan dalam rangka penetapan sertifikasi kompetensi auditor keamanan pangan produk hewan;
 - b. Memberikan keseragaman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi auditor keamanan pangan produk hewan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman standar layanan sertifikasi kompetensi auditor keamanan pangan produk hewan meliputi:

1. Persyaratan auditor keamanan pangan produk hewan;
2. Persyaratan Dokumen Pendaftaran sebagai Peserta Sertifikasi auditor keamanan pangan produk hewan;
3. Tata cara sertifikasi awal auditor keamanan pangan produk hewan;
4. Materi pelatihan sertifikasi auditor keamanan pangan produk hewan;
5. Tata cara sertifikasi ulang (*re*-sertifikasi) auditor keamanan pangan produk hewan;
6. Proses penunjukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
7. Pelaksanaan uji Kompetensi sertifikasi auditor keamanan pangan produk hewan; dan
8. Penutup.

D. Definisi

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau

minuman;

2. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;
3. Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan;
4. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSP);
5. Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan;
6. Kompeten adalah memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan baik dan efektif mencakup kemampuan untuk berpikir cerdas, bertanggung jawab, dan memiliki sikap yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
7. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang selanjutnya disebut LSP adalah lembaga pelaksana asesmen kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Karantina Indonesia.
8. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
9. Proses sertifikasi adalah kegiatan badan atau Lembaga sertifikasi menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi, yang mencakup pendaftaran, penilaian, Keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda (*mark*).
10. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat pada pejabat karantina hewan bahwa pejabat tersebut dinyatakan layak sebagai auditor keamanan pangan yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi (LSP).
11. Auditor Keamanan Pangan Produk Hewan yang dimaksud di pedoman ini adalah Pejabat Karantina Hewan dan Penanggungjawab Tempat Lain untuk Produk Hewan yang telah memiliki sertifikat kompetensi bidang keamanan pangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan ditetapkan oleh Deputy Bidang Karantina Hewan sebagai Auditor Keamanan Pangan Produk Hewan.
12. Auditor adalah petugas karantina hewan yang ditunjuk untuk

melaksanakan audit terhadap perusahaan pangan.

13. Audit adalah proses pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan pangan.
14. Asesor adalah petugas yang diberikan tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melaksanakan asesmen bagi auditor keamanan pangan dalam lingkup instansi Badan Karantina Indonesia.
15. *Hazzard Analysis Critical and Control Point* (HACCP) adalah salah satu bentuk manajemen risiko yang dikembangkan untuk menjamin keamanan pangan dengan pendekatan pencegahan (preventif) yang dianggap dapat memberikan jaminan dalam menghasilkan pangan yang aman.
16. Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah tempat kerja dan atau Lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi yang telah diverifikasi oleh LSP.

BAB II

PERSYARATAN AUDITOR KEAMANAN PANGAN PRODUK HEWAN

Auditor keamanan pangan produk hewan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- A. Persyaratan Peserta Sertifikasi Auditor produk hewan keamanan pangan
 1. Latar belakang dokter hewan atau keamanan pangan;
 2. Sebagai pejabat Dokter Hewan Karantina atau Pengawas Mutu atau Keamanan Pangan atau Penanggungjawab Tempat Lain untuk Produk Hewan;
 3. Memiliki pengalaman kerja di bidang keamanan pangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 4. Mengikuti pelatihan audit keamanan pangan dan memiliki sertifikat pelatihan.
 5. Melakukan Audit bersama-sama dengan Auditor keamanan pangan produk hewan sebanyak 4 (empat) kali.
- B. Lingkup kecakapan/Kompetensi Auditor keamanan pangan produk hewan modifikasi dan mengacu pada Keputusan Katernagakerjaan Nomor 394 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Kesehatan Hewan, Bidang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan serta DSS.01. Auditor keamanan pangan, sebagai berikut :
 1. Mengelola program Audit/inspeksi/asesmen keamanan pangan;
 2. Melaksanakan aktivitas Audit/inspeksi/asesmen keamanan pangan;
 3. Melakukan validasi penerapan program keamanan pangan;
 4. Melakukan evaluasi prinsip dan penerapan program keamanan pangan;
 5. Melakukan verifikasi penerapan HACCP;
 6. Mengawasi pelaksanaan biosecurity dan biosafety.

BAB III
KELENGKAPAN DOKUMEN PENDAFTARAN SEBAGAI PESERTA
SERTIFIKASI AUDITOR KEAMANAN PANGAN PRODUK HEWAN

- A. Dokumen utama yang dilampirkan, terdiri dari :
1. Ijazah dokter hewan atau bidang keamanan pangan ;
 2. Surat Keterangan pengalaman kerja di bidang kesehatan hewan/pangan;
 3. Surat keterangan telah mengikuti pelatihan Auditor keamanan pangan produk hewan;
 4. Sertifikat auditor dan Jurnal/Portofolio pelaksanaan Audit perusahaan, khusus untuk *re*-sertifikasi.
- B. Dokumen penunjang yang dilampirkan, terdiri dari :
1. Kartu Identitas Penduduk;
 2. Foto Formal dengan warna latar merah;
 3. Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*);
 4. Kartu NPWP;
 5. Surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai;
 6. Bukti melunasi biaya sertifikasi.

BAB IV

TATA CARA SERTIFIKASI AWAL AUDITOR KEAMANAN PANGAN PRODUK HEWAN

Pengajuan sertifikasi awal Auditor keamanan pangan produk hewan dilakukan melalui tahapan berikut :

1. Calon Auditor keamanan pangan produk hewan harus mengikuti pelatihan dan telah memenuhi jumlah jam pelatihan audit keamanan pangan.
2. Calon Auditor keamanan pangan produk hewan dapat mengikuti ujian sertifikasi kompetensi, bilamana telah dinyatakan lulus pada pelatihan audit keamanan pangan.
3. Calon Auditor melakukan pendaftaran ujian kompetensi pertama kali dan melengkapi dokumen persyaratan sebagai ditetapkan melalui tautan atau surat elektronik yang telah ditetapkan oleh LSP.
4. Calon Auditor melakukan pembayaran pembiayaan uji sertifikasi kompetensi melalui nomor rekening yang telah ditunjuk oleh LSP.
5. LSP melakukan pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi dokumen yang telah dikirimkan calon Auditor. Bilamana terdapat kekurangan dokumen, maka calon Auditor memperoleh balasan surat elektronik pemberitahuan dan wajib melengkapi dokumennya.
6. Calon Auditor mengisi formulir dokumen asesmen mandiri (pra-asesmen), dan dikirimkan kembali melalui surat elektronik LSP.
7. Penjadwalan ujian sertifikasi Auditor keamanan pangan produk hewan yang ditentukan oleh LSP.
8. Pelaksanaan ujian sertifikasi calon Auditor keamanan pangan produk hewan dengan asesor dapat dilakukan secara daring (*online zoom meeting*) maupun luring (*offline*).
9. Keputusan kelulusan (hasil kompeten atau tidak kompeten) calon auditor keamanan pangan produk hewan ditetapkan oleh LSP.
10. Apabila hasil kelulusan dinyatakan tidak kompeten, maka calon Auditor harus mengerjakan dokumen tambahan ataupun perbaikan sebagaimana yang ditetapkan oleh Asesor.
11. Penerbitan sertifikat kompetensi Auditor keamanan pangan produk hewan yang telah dinyatakan kompeten dan ditandatangani Direktur LSP dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
12. Sertifikat kompetensi Auditor keamanan pangan produk hewan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.

BAB V
MATERI PELATIHAN DAN DAFTAR UNIT KOMPETENSI SERTIFIKASI CALON
AUDITOR KEAMANAN PANGAN PRODUK HEWAN

- A. Kompetensi yang harus diikuti oleh calon Auditor keamanan pangan produk hewan selama pelatihan berdasarkan pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kesehatan Hewan;
- B. Materi pelatihan dan jam pelajaran yang harus dipenuhi oleh calon Auditor keamanan pangan paling sedikit sebagai berikut :
 1. Kebijakan karantina hewan.
 2. Verifikasi proses keamanan pangan.
 3. *Pre-Test*
 4. *Introduction*: Sistem Manajemen Keamanan Pangan berbasis SNI CAC : RCP 2011
 5. Program persyaratan dasar cara pemrosesan produksi pangan yang baik.
 6. *Preliminary Step of HACCP* langkah 1-5.
 7. *Principle of HACCP* langkah 7-12.
 8. Praktek evaluasi manual HACCP laporan evaluasi HACCP.
 9. Teknik Audit HACCP SNI ISO 19011:2018.
 10. Simulasi teknik Audit laporan Audit.
 11. Pemahaman checklist Audit HACCP industri dan pembuatan rencana Audite *On-Site*.
 12. Teknik penghitungan kapasitas produksi dan penelusuran (*Traceability*) serta sistem dokumentasinya.
 13. Simulasi temuan Audit di perusahaan dan kesesuaian aspek keamanan pangan sesuai HACCP.
 14. Praktek Audit.
 15. Seminar dan diskusi hasil praktek.
 16. *Post Test*
- C. Calon Auditor keamanan pangan produk hewan harus mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dan menyelesaikan ujian *pre-test* serta *post-test* dengan hasil dinyatakan lulus.

Tabel 1. Nama Okupasi Auditor Keamanan Pangan Produk Hewan

No.	Kode Unit	Judul Unit
1.	A.01PKT00.001.1	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2.	A.01KSW00.003.1	Melakukan Komunikasi Efektif
3.	A.01KSW00.002.1	Mengorganisasikan Pekerjaan
4.	C.100000.017.02	Mengelola Program Auditor/Inspeksi/Asesmen Keamanan Pangan
5.	C.100000.020.01	Menganalisis Bahaya Keamanan Pangan
6.	C.100000.022.01	Menilai Kepatuhan terhadap Program Keamanan Pangan
7.	C.100000.023.01	Melakukan Negosiasi Audit Keamanan Pangan
8.	C.100000.018.02	Melaksanakan Auditor/Inspeksi/Asesmen Keamanan Pangan
9.	C.100000.065.02	Melakukan Validasi Penerapan Program Keamanan Pangan
10.	C.100000.066.02	Melakukan Verifikasi Penerapan <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP)

BAB VI

TATA CARA SERTIFIKASI ULANG (*RE*-SERTIFIKSI) AUDITOR KEAMANAN PANGAN PRODUK HEWAN

Pengajuan sertifikasi ulang (*re*-sertifikasi) Auditor keamanan pangan produk hewan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. LSP menyampaikan tenggat waktu berakhirnya sertifikat keamanan pangan yang dimiliki oleh Auditor keamanan pangan produk hewan, paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya sertifikat.
2. Calon Auditor *re*-sertifikasi melakukan pendaftaran dan melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana ditetapkan melalui tautan atau surat elektronik yang telah ditetapkan oleh LSP.
3. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi dokumen yang telah dikirimkan Auditor *re*-sertifikasi oleh LSP. Bilamana terdapat kekurangan dokumen, maka calon auditor memperoleh balasan surat pemberitahuan melalui surat elektronik dan melengkapi kekurangan dokumen.
4. LSP menyampaikan hasil kelengkapan dokumen yang telah dipenuhi.
5. Calon auditor *re*-sertifikasi mengisi formulir dokumen asesmen mandiri, dan dikirimkan kembali melalui surat elektronik yang telah ditetapkan oleh LSP.
6. Penjadwalan ujian *re*-sertifikasi calon Auditor keamanan pangan produk hewan yang ditentukan oleh LSP.
7. Pelaksanaan ujian *re*-sertifikasi calon Auditor keamanan pangan produk hewan dengan asessor dapat dilakukan secara daring (*online zoom meeting*) maupun luring (*offline*).
8. Keputusan kelulusan (hasil kompeten atau tidak kompeten) calon auditor *re*-sertifikasi keamanan pangan yang ditetapkan oleh LSP.
9. Bilamana hasil kelulusan dinyatakan tidak kompeten, maka calon auditor *re*-sertifikasi wajib mengerjakan dokumen tambahan ataupun perbaikan sebagaimana yang ditetapkan oleh Asesor.
10. Penerbitan sertifikat kompetensi calon Auditor keamanan pangan produk hewan yang telah dinyatakan kompeten dan ditandatangani Direktur LSP dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
11. Sertifikat kompetensi Auditor keamanan pangan produk hewan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.

BAB VII
PROSES PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
AUDITOR KEAMANAN PANGAN PRODUK HEWAN

- A. Badan Karantina Indonesia menunjuk LSP yang terakreditasi sebagai mitra pelaksana sertifikasi Auditor keamanan pangan produk hewan;
- B. LSP yang ditunjuk, harus memiliki dan memenuhi ketentuan standar nasional maupun internasional;
- C. Jadwal pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi Auditor keamanan produk hewan pangan ditetapkan oleh LSP.
- D. Dalam hal LSP Badan Karantina Indonesia belum terbentuk, maka dapat bekerjasama dengan LSP lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Indonesia atau berdasarkan skema sertifikasi auditor keamanan pangan Badan Karantina Indonesia lingkup Deputy Bidang Karantina Hewan.

BAB VIII

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI SERTIFIKASI AUDITOR KEAMANAN PANGAN PRODUK HEWAN

Uji kompetensi sertifikasi Auditor keamanan pangan produk hewan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Verifikasi identitas calon Auditor.
2. Penjelasan metode asesmen yang disampaikan oleh Asesor yang ditunjuk oleh LSP/Badan Karantina Indonesia.
3. Mengisi form persetujuan dan kerahasiaan serta ditandatangani oleh calon Auditor dan Asesor.
4. Asesor menggali kompetensi peserta melalui serangkaian uji kompetensi sesuai SKKNI bidang penyelenggaraan kesehatan hewan.
5. Pelaksanaan ujian sertifikasi Auditor keamanan pangan produk hewan dengan Asesor dapat dilakukan secara daring (online zoom meeting) maupun luring (*offline*).
6. Asesmen/uji kompetensi dapat dilakukan melalui berbagai cara berikut:
 - a. Metode observasi demonstrasi (praktek);
 - b. Tes lisan/wawancara;
 - c. Tes tertulis; dan
 - d. Verifikasi/pemeriksaan portofolio (khusus untuk *re-sertifikasi*).
7. Setelah pelaksanaan uji kompetensi, Asesor menyampaikan hasil keputusan asesmen kepada Komite Teknis LSP/Panitia Sertifikasi. Hasil uji kompetensi berupa rekomendasi :
 - a. Kompeten bilamana hasil uji kompetensi mencapai 100 % kriteria unjuk kerja yang diujikan.
 - b. Belum kompeten bilamana hasil uji kompetensi tidak mencapai 100 % kriteria unjuk kerja yang diujikan.
8. Komite Teknis LSP/Panitia Sertifikasi memberikan hasil uji kompetensi berupa surat pemberitahuan hasil asesmen skema sertifikasi Auditor keamanan pangan produk hewan kepada Kepala Badan Karantina Indonesia c.q Deputi Bidang Karantina Hewan.
9. Calon Auditor yang belum direkomendasikan kompeten dapat mengajukan uji kompetensi kembali setelah peserta sudah siap untuk uji dengan melakukan pendaftaran ulang.
10. Calon Auditor berhak mengajukan banding apabila hasil uji kompetensi dianggap tidak obyektif kepada LSP.
11. Penerbitan sertifikat kompetensi calon Auditor keamanan pangan produk hewan yang telah dinyatakan kompeten dan ditandatangani Direktur LSP/Deputi Bidang Karantina Hewan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
12. Sertifikat kompetensi Auditor keamanan pangan produk hewan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.

BAB IX PENUTUP

- A. Standar layanan ini dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan sertifikasi Auditor keamanan pangan produk hewan.
- B. Standar layanan ini bersifat dinamis, dan akan ditinjau kembali jika sudah tidak relevan.

DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN,



SRIYANTO